



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 93 /BKBP/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/28/KESBANGPOL/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERIODE 2016-2021

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang mengamanatkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 07/FKUB/LBS/II/2019 perihal Usul Pergantian Sdr. Erwin Candra, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/28/KESBANGPOL/2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2016-2021 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/28/KESBANGPOL/2016 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2016-2021.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 93 /BKBP/2019
TANGGAL : 1 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PERIODE 2016-2021

Ketua : H. Syukri Nasution
Wakil Ketua : 1. Jan Murad Panggabean, SE
2. Osmar Butar-Butar, S.Pd
Sekretaris : Aliono Abdi, BA
Wakil Sekretaris : Surya
Anggota : 1. Muhammad Amri Harahap
2. Pdt. David J. Hutabarat, S.Th
3. H. Ahmad Fadli Tanjung, S.Ag
4. Drs. H. Ibrahim Harahap
5. Parulian Aritonang
6. Ngadimin
7. Manahan Purba
8. Ir. Martomu Siregar
9. Muhammad Ali Hasan Harahap, S.Pdi
10. Rahmat Irpan Nasution, S.Ag
11. Pdt. Danner Daniel Sitompul, S.Th
12. Rizal Ansor Nasution

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG